

**TINJAUAN TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK
DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DI KABUPATEN PASAMAN BARAT**

TUGAS AKHIR

Diajukan kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen Pajak(DIII)
Sebagai Salah Satu Persyaratan guna Memperoleh Gelar Ahli Madya



Oleh :

ERIK SUPRIADI

NIM : 20233026

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PAJAK
PROGRAM DIPLOMA III FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2024

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

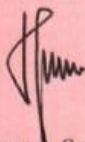
**TINJAUAN TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Nama : Erik Suriadi
Nim : 20233026
Program Studi : Manajemen Pajak
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

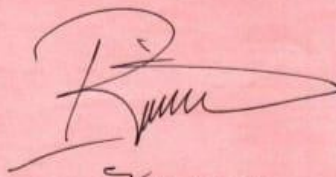
Padang, Februari 2024

Diketahui Oleh
Koordinator Program Studi
Diploma III Manajemen Pajak

Disetujui Oleh
Pembimbing



Firman, Se, M.Sc.
NIP. 198002062003121004



Dr. Rosveni Rasvid, S.E, M.E
NIP. 196102141989122001

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

TINJAUAN TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN PASAMAN BARAT

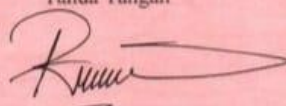
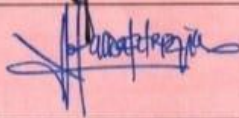
Nama : Erik Supriadi
Nim : 20233026
Program Studi : Manajemen Pajak (D III)
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir

Program Studi Diploma III Manajemen Pajak

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Negeri Padang

Padang, Februari 2024

Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Dr. Rosyeni Rasyid, S.E, M.E	(Ketua)	
2. Firman, Se, M.Sc	(Anggota)	
3. Yolandafitri Zulfia, S.E M.Si	(Anggota)	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Erik Supriadi
TM/ NIM : 2020/ 20233026
Tempat/ Tanggal Lahir : Lubuk Hijau / 04 April 2001
Program Studi : D3 Manajemen Pajak
Keahlian : Manajemen
Alamat : Lubuk Hijau
Judul Tugas Akhir : Tinjauan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Pasaman Barat

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir saya ini ,adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila ditanda tangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, Februari 2024
Yang menyatakan,



Erik Supriadi
NIM. 20233026

ABSTRAK

**Erik Supriadi : Tinjauan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam
Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di
Kabupaten Pasaman
Barat**

Dosen Pembimbing : Dr. Rosyeni Rasyid, SE. ME

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Pasaman Barat selama periode 2018-2022. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif yang melibatkan observasi, wawancara, dan pengumpulan data dokumentasi. Pertanyaan penelitian yang diajukan fokus pada tiga aspek utama: tingkat kepatuhan, faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan, dan upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap PBB. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pasaman Barat masih sangat rendah, bisa dilihat dari penerimaan pajaknya yang masih belum mencapai target yang telah ditetapkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan bisa bervariasi, mulai dari faktor ekonomi, sosial, hingga kebijakan pajak itu sendiri. Selain itu, upaya untuk meningkatkan kepatuhan akan melibatkan strategi komunikasi, penegakan hukum, dan mungkin juga insentif untuk mendorong ketaatan pajak. Sesuai dengan hasil penelitian maka disarankan kepada Badan Pendapatan Daerah Pasaman Barat untuk dapat menjalin koordinasi antar kader terkait seperti perangkat desa dan kecamatan untuk bekerjasama dalam menghimbau dan memberikan sosialisasi kepada wajib pajak guna kesuksesan penerimaan PBB di Kabupaten Pasaman Barat.

Kata Kunci : Kepatuhan, Pajak Bumi dan Bangunan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul **“Tinjauan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pasaman Barat”**. Penulisan Tugas Akhir ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar Ahli Madya pada Program Studi Diploma III Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini, penulis mendapat banyak dukungan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan.
2. Kedua orang tua saya bapak Irsyad dan ibu Risma Dewi, mereka adalah sosok yang sangat luar biasa yang selalu menjadi sumber dukungan terbesar bagi saya dalam menghadapi kesulitan hidup. Saya sangat berterima kasih atas perjuangan mereka dalam hidup saya. Terima kasih juga atas doa dan dukungan yang tak henti-hentinya dari ayah dan ibu, hal ini membuat saya berada di titik ini. Semoga ayah dan ibu selalu sehat dan diberikan umur yang panjang.
3. Bapak Prof, Ganefri, Ph, D selaku Rektor Universitas Negeri Padang

4. Bapak Prof. Parengki Susanto, SE, M. Sc, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang
5. Bapak Hendri Andi Mesta, SE, MM, Ak selaku Ketua Program Studi DIII Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang
6. Ibu Dr. Rosyeni Rasyid, SE. ME selaku dosen Pembimbing Tugas Akhir dan selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan saran, serta nasehat dalam berbagai hal terutama dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
7. Bapak dan ibu dosen, staf pengajar dan karyawan Program Studi DIII Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.
8. Bapak Armi Herizel, SE selaku Kepala Bidang Pengelolaan dan Pendapatan Kabupaten Pasaman Barat serta karyawan dan karyawan Bapenda Pasaman Barat yang ikut membantu demi kelancaran penyusunan Tugas Akhir ini.
9. Teristimewa kepada seseorang yang menjadi support system selama penulisan Tugas Akhir ini.
10. Teman-teman seperjuangan di Manajemen Pajak 2020 yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Pajak.....	8
1. Pengertian Pajak.....	8
2. Fungsi Pajak.....	9
3. Sistem Pemungutan Pajak	9
4. Jenis Pajak.....	10
B. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	11
1. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	11
2. Objek Pajak Bumi dan Bangunan.....	12
3. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan	13
4. Sanksi Pajak Bumi dan Bangunan.....	13
C. Kepatuhan	15
1. Teori Kepatuhan.....	15

2. Kepatuhan Wajib Pajak	15
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak.....	16
4. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak.....	18
BAB III PENDEKATAN PENELITIAN.....	20
A. Bentuk Penelitian	20
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	20
C. Rancangan Penelitian	20
1. Jenis Penelitian.....	20
2. Tahapan Penelitian	21
3. Objek Penelitian.....	23
4. Sumber Data.....	23
5. Teknik Analisis Data.....	24
BAB IV PEMBAHASAN.....	25
A. Profil Perusahaan	25
1. Sejarah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat.....	25
2. Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat	26
3. Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat	26
4. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat.....	48
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	49
1. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Pasaman Barat .	49
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Untuk Membayar Pajak Bumi dan Bangunan	52
3. Upaya Untuk Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.....	54
BAB V PENUTUP	56

A. Kesimpulan	56
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN.....	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pasaman Barat.....	48
---	----

DAFTAR TABEL

<i>Tabel 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018- 2022 di Kabupaten Pasaman Barat</i>	<i>4</i>
Tabel 2 Kriteria Kepatuhan wajib Pajak	49
Tabel 3 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018-2022	49

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian.....	61
Lampiran 2 Surat Balasan Dari Bappenda Kabupaten Pasaman Barat	62
Lampiran 3 Hasil Wawancara.....	63
Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan iuran yang wajib dibayar oleh rakyat sebagai sumbangan kepada Negara. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang potensial di Indonesia, dan juga di banyak negara lainnya. Penerimaan pajak sangat vital untuk mendukung pembangunan negara dan penyediaan layanan publik kepada masyarakat. Pajak tidak hanya menjadi sumber pendapatan utama bagi pemerintah, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan untuk mengatur distribusi pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat.

Dengan meningkatnya penerimaan pajak, pemerintah memiliki lebih banyak sumber daya untuk mengalokasikan dana untuk pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, pelayanan sosial, keamanan, dan berbagai program pembangunan lainnya. Peningkatan penerimaan pajak juga

mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang sehat dan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.

Oleh karena itu, pemerintah harus menjalankan sistem perpajakan dengan baik, termasuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, melakukan reformasi pajak yang memadai, dan mengurangi potensi kebocoran pajak. Hal ini penting untuk mencapai tujuan pembangunan negara yang diatur dalam undang-undang dan meningkatkan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan.

Pajak yang merupakan sumber penerimaan dalam negeri semakin dirasakan sebagai andalan penerimaan negara. Salah satu jenis pajak yang dikenakan kepada masyarakat adalah Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu jenis pajak yang dikenakan kepada masyarakat di banyak negara, termasuk di Indonesia. PBB dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan bangunan yang dimiliki oleh individu atau badan usaha. PBB memiliki peran penting sebagai sumber penerimaan dalam negeri bagi pemerintah. Pendapatan dari PBB dapat digunakan untuk mendukung berbagai program pembangunan, infrastruktur, layanan publik, dan kebutuhan lainnya yang diperlukan oleh masyarakat. Pemerintah biasanya menetapkan tarif PBB berdasarkan nilai jual objek pajak, yang dapat bervariasi tergantung pada lokasi, luas tanah, nilai bangunan, dan faktor-faktor lainnya. Pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB melalui berbagai langkah

seperti sosialisasi, penegakan hukum, dan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Menurut Mardiasmo (2019) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak atas Bumi dan Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Sedangkan untuk sektor usaha perkebunan, perhutanan, pertambangan dan usaha tertentu lainnya masih dipungut oleh pemerintah pusat.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut atas bumi dan bangunan karena manfaatnya dan kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang berhak memperoleh manfaat darinya. Objek pajak PBB yaitu tanah dan bangunan memiliki ciri khusus yaitu bentuk fisiknya yang tidak dapat disamarkan sehingga tentunya lebih mudah untuk dipantau.

Kepatuhan berasal dari kata patuh. Menurut definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), patuh berarti melakukan sesuai perintah, taat kepada perintah atau aturan, serta menjunjung tinggi disiplin. Dalam konteks kepatuhan wajib pajak, patuh mengacu pada ketaatan dan kesediaan untuk mematuhi aturan-aturan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan ini akan berdampak pada target yang ingin dicapai dalam suatu tujuan tertentu.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memiliki berbagai manfaat bagi masyarakat melalui kontribusinya sebagai sumber pendapatan negara. Dengan

pembayaran pajak yang rutin dan tepat waktu, masyarakat berkontribusi pada pembangunan fasilitas umum dan pembiayaan berbagai program yang memberikan manfaat langsung kepada mereka. pajak juga berguna untuk subsidi bahan bakar pangan dan minyak bumi, pelestarian lingkungan dan budaya, dana pemilu, serta dana untuk pengembangan alat transportasi umum. Oleh karena itu, rutin membayar pajak dapat membuat masyarakat merasa senang, karena semua kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.

Tabel 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018- 2022 di Kabupaten Pasaman Barat

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat pencapaian (%)
2018	2,871,996,760.00	1,516,747,994.00	52.81%
2019	3,000,000,000.00	1,621,876,792.00	54.06%
2020	353,955,860.00	698,915,370.00	197.46%
2021	3,590,534,302.00	2,354,400,914.00	65.57%
2022	5,000,000,000.00	3,004,767,016.00	60.10%

Sumber: BAPENDA Kabupaten Pasaman Barat (2023)

Penurunan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Pasaman Barat dari tahun 2018 hingga 2022 serta tidak tercapainya target yang telah ditetapkan bisa menunjukkan adanya masalah dalam kepatuhan wajib pajak di wilayah tersebut.

Penelitian tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Pasaman Barat menarik karena memperlihatkan bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak berdampak langsung pada pendapatan negara, serta bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dalam

meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga penerimaan PBB sesuai dengan target yang telah ditetapkan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memiliki potensi yang besar sebagai sumber pendapatan daerah karena objek pajaknya, yaitu bumi dan bangunan, umumnya jelas bagi sebagian besar masyarakat pemiliknya. Namun, dalam prakteknya, pemungutan PBB sering mengalami kendala yang dapat menghambat optimalisasi pendapatan daerah.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pasaman Barat”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana tingkat kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pasaman Barat?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pasaman Barat?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pasaman Barat
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pasaman Barat
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pasaman Barat.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pihak berkepentingan, antara lain:

1. Bagi Penulis

Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar A.Md pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis serta mengetahui

secara detail mengenai tinjauan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Bagi Pembaca

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat berguna sebagai sumber informasi dan salah satu sumber referensi kajian teori bagi peneliti yang berminat pada bidang dan topik permasalahan yang sama.

3. Bagi Instansi

Penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi dan pembandingan bagi instansi untuk meningkatkan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang lebih baik ke depannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Menurut uraian diatas dapat diambil kesimpulan dari Tugas Akhir ini bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pasaman Barat masih tergolong rendah. Tingkat pengetahuan wajib pajak tersebut dapat dilihat dari realisasi penerimaan pajak yang belum sesuai dengan target yang telah ditentukan. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak disebabkan beberapa faktor diantaranya yaitu kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak masih rendah, tingkat pengetahuan wajib pajak, dan kondisi keuangan dari wajib pajak tersebut.

Adapun upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pasaman Barat dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak tersebut adalah dengan melakukan sosialisai kepada masyarakat terutama wajib pajak dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pengurusan ataupun pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan upaya tersebut diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak sesuai dengan jumlah pajak yang terutang.

B. Saran

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan di Bapenda Kabupaten Pasaman Barat maka beberapa hal yang perlu disarankan, yaitu :

1. Bapenda perlu memastikan adanya koordinasi yang kuat antara kader terkait, seperti perangkat desa dan kecamatan. Dengan bekerjasama secara sinergis, mereka dapat menghimbau dan memberikan sosialisasi secara efektif kepada wajib pajak PBB-P2 tentang pentingnya mematuhi kewajiban pajak mereka.
2. Melalui koordinasi yang baik, Bapenda dapat menyelenggarakan sosialisasi yang intensif dan tepat sasaran kepada wajib pajak PBB-P2. Sosialisasi ini harus mencakup informasi yang jelas tentang kewajiban pajak, konsekuensi dari ketidakpatuhan, serta manfaat yang diperoleh dari pembayaran pajak bagi pembangunan daerah.
3. Selain sosialisasi langsung, Bapenda dapat memanfaatkan media sosial dan teknologi untuk menyebarkan informasi tentang pajak PBB-P2 kepada masyarakat luas. Hal ini dapat mencakup penggunaan platform online untuk memudahkan wajib pajak dalam mendapatkan informasi dan melakukan pembayaran pajak.
4. Bapenda Pasaman Barat juga harus memberikan pelayanan yang lebih baik kepada wajib pajak dalam hal pengurusan perpajakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anugrah, P. (2016). Partisipasi masyarakat dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Palaran Kota Samarinda. *Volume, 4*, 4279-4289.
- Bustamar Ayza, *Hukum Pajak Indonesia edisi 1* (Jakarta:PT.Fajar Interpretama Mandiri, 2017), 21
- Gunadi, 2013. *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Jakarta: Bee Media Indonesia
- Ma'ruf, M. H., & Supatminingsih, S. (2020). Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(2), 276-284
- Mardiasmo, (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2008. *Perpajakan*. Cv Andi Offset.
- Mardiasmo, *Perpajakan Edisi 2019* (Yogyakarta: Andi Offiset, 2019), 429
- Marihot P. Siahaan. 2009. *Pajak Bumi & Bangunan di Indonesia. Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm 84
- Mustofa, Fauzi Achmad,dkk (2016). *Pengaruh Pemahaman Pajak, Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak, dan Asas Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* Vo.8 No.1 2016
- Pradoko, S. (2017). *PARADIGMA METODE PENELITIAN KUALITATIF: Keilmuan, Seni dan Budaya*.

Rahayu, S.K. 2010. Perpajakan Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Selawati, S., Farida, A. S., & Miharja, S. (2022). Identifikasi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Cibiru Kota Bandung. *Educoretax*, 2(3), 167-183.

Sugiyono, 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif, dan R&D*. Bandung. Alfabeta

Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian bisnis (pendekatan kuantitatif, kualitatif, Dan R&D)*. Bandung

Sugiyono, 2018, *Metode Penelitian Evaluasi*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang No. 28 tahun 2007

Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah